



**PUTUSAN**

**Nomor 169/Pdt.G/2016/PA Plp..**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Muchtar bin Laude**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani tambak, bertempat tinggal di Jalan Andi Tenriadjeng No. 4 (depan Indomart), Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

**Jusnah binti Abd. Latif**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Pelabuhan (belakang Pos Polisi), Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 169/Pdt.G/2016/PA Plp, tanggal 22 Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 169/Pdt.G/2016/PA Plp



1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 1994 M., bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1414 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Pombakka, Desa Pombakka, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 164/17/II/1994, tertanggal 30 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Pombakka, Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara selama 11 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama di jalan Andi Kambo, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 10 tahun lalu pindah ke rumah keluarga Pemohon di jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 1 tahun
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 4 orang masing-masing bernama
  - Dian Permata Sari binti Muchtar, umur 20 tahun
  - Aan M bin Muchtar, umur 17 tahun
  - Lucky bin Muchtar, umur 14 tahun
  - Nabil bin Muchtar, umur 10 tahun. Anak-anak tersebut kadang ikut Pemohon dan kadang ikut Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Termohon cemburu
  - Termohon tidak mau mendengar nasehat;
5. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga



terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Mughtar bin Laude) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jusnah binti Abd. Latif) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/17/II/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Timur, , tanggal 30 Januari 1994, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:
  1. Muh. Atias Manurung bin Manurung, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mantan PNS, bertempat tinggal di Desa Karangkarangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
    - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga dengan Pemohon dan kenal Termohon bernama Jusnah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri cukup lama sekitar 20 tahun lamanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, anak tersebut kadang tinggal bersama Pemohon kadang dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi sebagai suami istri sudah 1 bulan lamanya;
- Bahwa, penyebabnya menurut Pemohon karena Termohon sering cemburu buta, padahal tidak ada perempuan lain yang ditemani Pemohon dan sudah pisah ranjang sejak tahun 2013, dan sekarang sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa, saksi pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Asmawati binti Nur Hasyim, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di jalan sawerigading, Kelurahan batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon adalah sepupu 1 kali dengan saksi dan Termohon adalah sebagai ipar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri cukup lama sekitar 20 tahun lamanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, anak tersebut kadang tinggal bersama Pemohon kadang dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi sebagai suami istri sejak tahun 2012;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 169/Pdt.G/2016/PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, penyebabnya menurut Termohon karena Pemohon dengan perempuan lain dan pada tanggal 25 Februari 2016 akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 1 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2012





sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu, tidak mau mendengar nasehat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dimuka tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Permohonan Pemohon telah beralasan untuk menceraikan Termohon, dan apakah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, serta apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu Muh. Atias Manurung bin Manurung dan Asmawati binti Nur Hasyim, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Januari 1994 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 bulan yang lalu namun sejak tahun 2012 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga berakhir dengan awalnya berpisah ranjang namun sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak menerima penasihatn dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 169/Pdt.G/2016/PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Muchtar bin Laude) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jusnah binti Abd. Latif) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Timur, jika terjadi perceraian;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1437 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;  
Hakim Anggota, Ketua Majelis,



**Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.**

**Drs. H. Moh. Nasri, M.H.**

**Hapsah, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Juita.**

Perincian biaya :

|                   |   |    |           |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-  |
| Biaya Panggilan   | : | Rp | 185.000,- |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,-   |
| Jumlah            | : | Rp | 271.000,- |

*(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*